

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**M. HIKMAH FAJRIANSYAH**

20 0302 0023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**M. HIKMAH FAJRIANSYAH**

20 0302 0023

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.**
- 2. Ulfa, S.Sos., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Hikmah Fajriansyah**

Nim : 20 0302 0023

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan benar sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan saya dan gelar akademik saya yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palopo, 7 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan






**M. Hikmah Fajriansyah**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang ditulis oleh Nomor Induk Mahasiswa (2003020023), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, Tanggal 26 Agustus 2024 bertepatan dengan 21 Safar 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 26 Agustus 2024

### TIM PENGUJI

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I         | (  ) |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.   | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Rahmawati M.Ag.           | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Ulfa, S.Sos., M.Si            | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP. 1974063020005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H  
NIP. 198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا آلِهِ  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (اما بعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah” dapat selesai di waktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Sholawat dan salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penulisan skripsi ini peruntukkan untuk kedua orang tercinta (Bapak atas nama ayahanda Abdul Djawad dan ibunda Syahida orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, serta memberikan motivasi, dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai selesai. Terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan bapak dan mama sehingga penulis berada

dititik ini. Sehat selalu untuk bapak dan mama dan hiduplah lebih lama lagi, serta harus ada setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas mahasiswa IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan , Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A. Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama , Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada peniliti menuntut ilmu Pengetahuan pada Fakultas Syariah
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Syamsuddin, S.HI., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Kepada Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ulfa, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tanpa terkecuali para tenaga kebersihan Pemkot sebagai informan penulis yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
7. Kepada Nahda Alia Rahmawati yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan semangat, tenaga. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
8. Teruntuk kakak senior di Program Studi Hukum Tata Negara Wahdania, Ahmad, Lis Hidayah yang terus mensupport dalam pembuatan skripsi.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo terkhusus kelas HTN A yang senantiasa selalu berbagi ilmu dan memberikan sarannya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Komunitas Koin Untuk Negeri yang sudah menjadi wadah bagi saya untuk membina pembelajaran.

Semoga Allah Swt selalu mengarahkan hati kepada perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran Aamiin. Peneliti juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bias menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran

yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 13 Juli 2024

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 B/U/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وُ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...ا...ا...	<i>fathah dan Alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fāl*

الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ : *al-madīnah al-fād}ilah*

الْحِكْمَةَ : *al-h}ikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-h}aqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*  
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (ال) (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muh{ammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaz\ī bi Bakkata mubārankan*

*Syahru Ramadān al-laz\ī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr H{āmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

<p>Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)</p> <p>Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd, Nasr Hāmid Abū)</p>
---

## **B. Singkatan**

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
ra	: <i>Radiallahu 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol	: Volume
QS.	: Qur'an Surah
HR	: Hadist Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
B. Deskripsi Teori .....	15
C. Kerangka Pikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Definisi Istilah.....	41
D. Desain Penelitian .....	42
E. Data dan Sumber Data .....	43
F. Instrumen Penelitian .....	43
G. Teknik Pengumpulan Data.....	43
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	45
I. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>49</b>
A. Hasil Penelitian .....	49
B. Pembahasan .....	65

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S Al-A'raf Ayat 56 .....	3
---	---

## **DAFTAR HADIS**

Hadis Tentang Menjaga Kebersihan .....	2
--	---

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Jumlah Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup.....	52
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah.....	53
Tabel 4.3 Penanganan Sampah pada Tahun 2024.....	53

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Kerangka Pikir .....	38
--------------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Tempat Pembuangan Sementara .....	7
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	46

## ABSTRAK

**M. Hikmah Fajriansyah, 2024.** “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah*”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing Rahmawati Beddu dan Ulfa.

Skripsi ini membahas tentang implementasi peraturan daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris atau pendekatan *socio-legal*. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo telah terlaksana namun masih perlu perhatian atau ditingkatkan lagi kebijakan dalam pengelolaan sampah di masyarakat Kota Palopo. Keberadaan sampah di lingkungan masyarakat Kota Palopo saat ini masih terbilang mencemari beberapa wilayah-wilayah di Kota Palopo yang menjadi bukti nyata bahwa masih kurangnya implementasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup di Kota Palopo. Kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo yaitu meliputi (a) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, (b) kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak dinas lingkungan hidup kepada masyarakat secara menyeluruh, (c) sanksi pelanggar kebijakan Perda tidak berlaku, (d) kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pengelolaan sampah.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah.

## ABSTRACT

**M. Hikmah Fajriansyah, 2024.** “Implementation of Palopo City Regional Regulation No. 1 of 2014 Concerning Waste Management”. Thesis. Conctitual Law Study Program Syariah Faculty Palopo State Islamic Institute. Mentor Rahmawati Beddu and Ulfa.

This thesis discusses the implementation of Palopo City regional regulations no. 1 of 2014 concerning waste management. The aim of this research is to determine the implementation of regional regulations regarding waste management and the obstacles faced in implementing regional regulations regarding waste management in Palopo City. The research method used is an empirical legal approach or socio-legal approach. Data collection techniques are observation, interviews and dokumentation. The results of the research show that the implementation of regional regulations regarding waste management in Palopo City has been implemented but there is still a need to pay attention or improve policies in waste management in the Palopo City community. The presence of waste in the community environment of Palopo City, which is clear evidence that there is still a lack of the implementation of waste management carried out by related parties in Palopo City. Obstacles faced in implementing regional regulations regarding waste management in Palopo City include (a) lack of public awareness of waste management, (b) lack of socialization carried out by the environmental service to the community as a whole, (c) sanctions for violators of regional regulation policies do not apply, (d) lack of available facilities and infrastructure in waste management.

**Keyword:** Implementation, Local Regulation, Waste Management.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi lingkungan hidup dan tempat manusia tinggal. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan manusia. bagi manusia, lingkungan memiliki arti yang penting karena memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi. Tidak hanya memberikan kebutuhan bagi manusia, lingkungan juga berperan penting bagi keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Semua berjalan dengan baik bila lingkungan juga berjalan dengan baik.<sup>1</sup>

Lingkungan baik itu untuk kehidupan mencari makan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, ataupun baik untuk tempat tinggal sehat bagi manusia dan makhluk lainnya. Sehingga, masyarakat perlu tahu arti penting lingkungan bagi seluruh makhluk hidup, agar dapat lebih memahami lingkungan dan alam di bumi ini, salah satunya dengan selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dari berbagai macam sampah.

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang, yang merupakan hasil aktifitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sumber sampah biasa berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar dan lain

---

<sup>1</sup>Dhia Amira, "Arti Penting Lingkungan bagi Kehidupan Manusia", 25 Januari 2022, <https://plus.kapanlagi.com>. Diakses 4 Juli 2024.

sebagainya.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya sehingga menimbulkan masalah pada keasrian lingkungan .

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Sampah akan berdampak pada pencemaran lingkungan hidup, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya.<sup>3</sup> Masyarakat pada umumnya melakukan pengelolaan sampah melalui proses pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ketempat pemrosesan akhir sampah (*endofpipe*). Padahal, setiap masyarakat memiliki volume sampah yang besar dan apabila diangkut menjadi satu akan menciptakan timbulan sampah yang besar dan berpotensi melepas gas metan. Pencemaran tersebut yang membahayakan lingkungan hidup manusia yang hendaknya dicegah dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah Swt, seperti yang tertuang dalam hadis Nabi yang bersumber dari Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ, نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ, كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ, جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ, فَنَظِّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ . (رواه الترمذي)

<sup>2</sup>Kuncoro Sejati, *Pengolahan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kanisius 2009), 67.

<sup>3</sup>Djongihi, Arlin, Syarifuddin Adjam, dan Ramdani Salam. "Dampak Pembuangan Sampah di Pesisir Pantai Terhadap Lingkungan Sekitar (Studi Kasus Masyarakat Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan)." *Jurnal Geocivic 5.1* (2022).

Artinya: “Dari Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah Swt itu suci yang menyukai hal-ha yang suci, dia maha bersih yang menyukai kebersihan, dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, dia maha indah yang keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu”.<sup>4</sup>  
(HR. At-Tirmidzi).

Pengelolaan sampah sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan hidup, karena sampah dapat berpengaruh negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Sampah dapat menyebabkan pencemaran atau polusi, yaitu polusi tanah, polusi udara, maupun polusi air.<sup>5</sup> Tanah akan dicemari oleh sampah yang tidak dapat terurai atau sampah-sampah yang sulit diurai oleh organisme-organisme dalam tanah, sehingga tanah menjadi kotor, penyerapan air menjadi terganggu, atau dapat menimbulkan genangan air diberbagai tempat yang akhirnya menjadi sarang penyakit yang berbahaya. Dalam ajaran agama Islam pun telah menegaskan kepada umat manusia senantiasa menjaga lingkungan untuk kemaslahatan dan rahmat di bumi. Perintah ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahan:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”

<sup>4</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Ar-Radha’, Juz. 2, No. 1165, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M), 386-387.

<sup>5</sup>Sukmana, Rika Widya, dan Anny Muljatiningrum. *Biogas dari Limbah Ternak*. Nuansa Cendekia, 2023.

<sup>6</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur’an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), 98.

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan Allah Swt kepada umat manusia agar tidak membuat kerusakan di bumi dan senantiasa selalu berbuat baik dengan cara menjaga lingkungan alam agar kedepannya akan saling memberikan manfaat yang berguna terhadap ekosistem yang ada di muka bumi.

Problematika terkait bahayanya sampah bagi kelangsungan hidup manusia di lingkungan masyarakat secara umum, memerlukan penanganan yang serius oleh pihak terkait yakni pemerintah setempat sebagai figur penting dalam penyelesaian masalah sampah tersebut. seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga, pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.<sup>7</sup>

Proses pengelolaan sampah tersebut yang harus menjadi perhatian penuh juga harus didukung oleh kesadaran seluruh elemen masyarakat di seluruh wilayah agar menjaga kelestarian lingkungan dan tidak memberikan dampak negatif untuk masa kini ataupun masa yang akan datang. Seperti di salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yakni Kota Palopo yang terkenal dengan icon Kota Adipura, namun nampaknya masih banyak terdapat lingkungan di Kota Palopo yang tercemar oleh keberadaan sampah sebagai masalah yang serius.

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 28 H ayat 1 dan 2

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

yang menyatakan bahwa Kota Palopo merupakan salah satu kota yang terletak di Sulawesi Selatan. Pengelolaan sampah di Kota Palopo yang tidak efisien dan berkelanjutan dapat memiliki dampak serius pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah yang berserakan di tempat-tempat umum dapat menciptakan pemandangan yang tidak menyenangkan dan mencemari lingkungan. Selain itu, sampah yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menjadi sumber penyakit dan kontaminasi air tanah jika tidak diurus dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk menangani masalah pengelolaan sampah dengan serius dan secara efektif.<sup>8</sup>

Pemerintah Kota Palopo mengeluarkan Peraturan Daerah No 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.<sup>9</sup> Peraturan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah Kota Palopo. Dalam peraturan tersebut, diatur berbagai ketentuan terkait dengan pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sampah, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, seperti warga masyarakat, instansi pemerintah, dan pihak swasta yang terlibat dalam manajemen sampah.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor.01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, yang merupakan

---

<sup>8</sup>Muhammad Nur. *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, 27.

<sup>9</sup>Kartini. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

<sup>10</sup>Widodo, Widodo. *Peran Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah dalam Menciptakan Akuntabilitas Pelayanan Publik*. Diss. Undaris, 2023.

langkah strategis yang diambil oleh pemerintah kota untuk mengatasi permasalahan ini.<sup>11</sup>

Peraturan Daerah ini menetapkan berbagai tujuan yang ambisius, termasuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, meningkatkan tingkat pemilahan sampah, dan mempromosikan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi penduduk Kota Palopo.<sup>12</sup>

Pengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut memiliki beberapa kendala dalam pengelolaan sampah di lingkungan dan masyarakat yaitu (1) kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat (2) keterbatasan sumber daya baik dari segi anggaran maupun personal sering menjadi masalah dalam mengawasi dan mengotrol pengelolaan sampah. (3) Kompleksitas regulasi dapat membingungkan dan mengintimidasi masyarakat dan pelaku usaha berusaha memenuhi hukum. (4) kesulitan dalam penegakan hukum, penegak hukum dilingkungan berjalan lambat dan tidak konsisten dan ini dapat mengurangi efektifitas peraturan dan memberikan sinyal yang salah sehingga masyarakat mengabaikan peraturan tanpa konsekuensi serius.

Peraturan Daerah tersebut dirancang sebagai sebuah upaya konkret dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Palopo. Pentingnya implementasi Peraturan Daerah ini tidak dapat diabaikan, karena kesuksesannya

---

<sup>11</sup>Hakim, Nurfatwa. *Governansi Publik dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ciamis*. Diss. Universitas Jenderal Soedirman, 2023.

<sup>12</sup>Hasri. *Optimalisasi Pemanfaatan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Palopo (Studi Lapangan Pancasila)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

akan berdampak langsung pada keberlanjutan lingkungan kota dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, implementasi sebuah peraturan daerah dalam konteks pengelolaan sampah tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan keinginan pemerintah setempat.

Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo di jelaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan di masukkan sampah ke dalam wilayah daerah. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Palopo yang tidak diterapkan oleh masyarakat Kota Palopo karena terbukti masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya yang menyebabkan banyaknya tempat pembuangan sementara (TPS) liar yang bermunculan, hal tersebut dibuktikan dari gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat Kota Palopo yang membuang sampah tidak pada tempatnya padahal

dalam hal peraturan daerah yang telah dipasang pelarangan membuang sampah. Seharusnya, pelarangan tersebut menandakan tidak diperbolehkannya membuang sampah di daerah tersebut. Masyarakat mengerti maksud dari pelarangan tersebut, tetapi mereka terpaksa melakukannya karena tidak adanya lokasi pembuangan sampah yang memadai di sekitar atau di dekat domisili mereka.

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan di Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo bahwa dari beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Wara Timur, hanya ada 1 fasilitas umum tempat penampungan akhir (TPA). Sementara jumlah penduduk di Kecamatan Telluwanua sebanyak 16.550 penduduk dan jumlah fasilitas umum tersebut seharusnya belum memadai secara jumlah, dan tidak disesuaikan dengan jumlah pertumbuhan penduduk pada setiap daerah yang ada di Kota Palopo dimana jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya sehingga membawa pengaruh terhadap sumber atau timbulan sampah. Sampah- sampah yang bersumber dari masyarakat Kota Palopo akan bermuara di TPA Mancani yang berada di Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo. Proses awal sampah dari sumber tersebut sampai pada proses akhir diatur dalam peraturan daerah yang tidak sesuai di kota Palopo Pasal 1 angka 6,7 dan 8 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berlandaskan observasi awal yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal bisa dilihat dari beberapa daerah masih membuang sampah yang tidak pada tempatnya yang tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Palopo. Hal tersebut

diakibatkan tingginya jumlah sampah yang dihasilkan sedangkan tingkat pengelolaan masih rendah dan TPA yang terbatas jumlahnya.

Berlandaskan permasalahan pada peraturan daerah Kota Palopo tentang pengelolaan sampah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis. Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah pengetahuan bagi masyarakat secara luas terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Peneliti dapat mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan menjadi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Tata Negara.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Serta lebih memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan agar membuat masyarakat sehat, nyaman di masa kini dan masa mendatang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Banyak penelitian tentang pengelolaan sampah. Hasil penelitian terdahulu tidak jauh berbeda yaitu tentang implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Maka dari itu berikut beberapa penelitian yang relevan berkaitan dengan tema pembahasan.

1. Penelitian relevan yang pertama, dilakukan oleh Kartini pada tahun 2023 dengan judul “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 di Desa Wawondula Kecamatan Towoti Kabupaten Luwu Timur”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan Kondisi sampah di Desa Wawondula belum optimal meskipun penanganannya sudah sesuai dengan standar oprasional prosedur (SOP) yang dilakukan oleh BUMDes. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap lingkungan sekitar mereka. Pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Wawondula berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 12 terkait dengan pengurangan dan penanganan sampah belum terlaksana dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sehingga masyarakat Desa

Wawondula belum mengetahui dengan baik mengenai pengelolaan sampah.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian relevan terdahulu dengan yang peneliti lakukan terletak pada pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah. Perbedaannya yaitu penelitian relevan terdahulu fokus ke pengelolaan sampah rumah tangga sedangkan peneliti lebih fokus ke tempat pembuangan akhir (TPA).

2. Penelitian relevan yang kedua yang dilakukan oleh Siti Khoiriyah Tahun 2023 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan koseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, pemerintah daerah telah mengupayakan semaksimal mungkin dalam mengimplementasikan peraturan daerah dengan dilaksanakannya berbagai inovasi, seperti mengadakan sosialisasi, membuat produk hukum, dan inovasi program pelayanan pengelolaan sampah berupa *sapo sadhisa*. Dalam proses pelaksanaan implementasi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dalam hal ini program *sapo sadhisa* telah berimplikasi dengan baik dengan dilihat dari tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah. Namun, belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dilihat dari masih ada

---

<sup>13</sup>Kartini “*Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 di Desa Wawondula Kecamatan Towoti Kabupaten Luwu Timur*”. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2023.

warga yang tidak peduli terhadap pengelolaan sampah.<sup>14</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian adalah pada objek penelitiannya yaitu membahas mengenai pengelolaan sampah sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu

3. Penelitian relevan yang ketiga, dilakukan oleh Zainab Tahun 2020 dengan judul “Analisis Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan survey deskriptif dan teknik triangulasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya, sehingga sampah menumpuk di mana-mana. Masalah sampah yang timbul di Kota Duri adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, industri maupun sampah kantor. Sulitnya penanganan sampah erat kaitannya dengan buruknya kondisi pemukiman penduduk, karena pertumbuhan pemukiman yang tidak teratur akan mempersulit proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga akhirnya menumpuk. Tingkat Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sangat perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi

---

<sup>14</sup>Siti Khoiriyah, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”. Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Tahun 2023.

berdasarkan indikator Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan Akhir.<sup>15</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian adalah pada objek penelitiannya yaitu membahas mengenai pengelolaan sampah sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas pelaksanaan program *sapo sadhisa* yang terimplikasi terhadap pengelolaan sampah sedangkan penelitian peneliti membahas kendala yang dihadapi oleh pihak terkait terhadap implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

4. Penelitian relevan yang keempat, dilakukan oleh Muhammad Syarif pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babadan Kabupaten Bantul)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa rumitnya masalah yang ada dilapangan dikarenakan TPA Piyungan Kabupaten Bantul sering mengalami overload. Saat ini TPA Piyungan sebagian akan dijadikan tempat wisata dan itu menjadi faktor panjangnya antrian pengangkutan sampah oleh pihak PJPS yang mengakibatkan jadwal pembuangan sampah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan sampah di Desa akhirnya tidak diangkut kembali dalam waktusingkat ditambah dengan hujan diawal bulan januari terusturun mengakibatkan sampah berdampak sangat buruk untuk

---

<sup>15</sup>Zainab, “*Analisis Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*,” Tesis, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), 1.

lingkungan sekitar.<sup>16</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Perda dan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada pengelolaan sampah rumah tangga sedangkan peneliti fokus pada implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Konsep Implementasi**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>17</sup>

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan

---

<sup>16</sup>Muhammad Syarif, “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babadan Kabupaten Bantul)*,” Skripsi, (Yogyakarta: Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 2.

<sup>17</sup>Joko Pramono S. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press, 2020.

kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.<sup>18</sup>

Implementasi menurut Setiawan sebagaimana dikutip Annas dan Annisa adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>19</sup> Pengertian implementasi yang dikemukakan ini, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Menurut Harsono sebagaimana dikutip Ramdhani dan Muh. Ali mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.<sup>20</sup> Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan". Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma

---

<sup>18</sup>Budiarmanto, Andry. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat*. Diss. Universitas Bosowa, 2022.

<sup>19</sup>Annas, Annisa Nuraisyah, et al. "Program Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Boarding (Studi Multikasus di MA Al-Huda Gorontalo)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* .6.2 (2022): 15896-15903.

<sup>20</sup>Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11.1 (2017): 1-12.

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Pendapat lain, seperti yang disampaikan oleh Van Mater dan Van Horen dalam Winarno, menggambarkan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, baik dari sektor publik atau swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>21</sup>

Pentingnya pelaksanaan kebijakan tidak bisa diabaikan, bahkan mungkin lebih krusial daripada proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Tanpa implementasi yang baik, kebijakan hanya akan menjadi rencana atau gagasan yang tertulis dalam arsip, tetapi tidak pernah terealisasi dalam praktek. Implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui sarana-sarana tertentu dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti tindakan-tindakan yang efektif atau penerapan suatu rencana pelaksanaan.

Konteks hukum, peraturan perundang-undangan merupakan alat yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat tercapai apabila implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi unsur-unsur tertentu agar hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrumen kebijakan publik, serta menentukan batas-batas kemungkinan penggunaan yang demikian.

---

<sup>21</sup>Novianto, Efri. *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Deepublish, 2019), 47.

Implementasi akan lebih efektif jika semua aparat pelaksana memahami dan mengerti apa yang menjadi standart, sasaran dan tujuan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dari apa yang telah ditetapkan serta perlunya konsistensi dalam komunikasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah.<sup>22</sup> Implementasi kebijakan ialah suatu keputusan yang mengidentifikasi permasalahan untuk kemudian dicarikan berbagai cara penyelesaian dengan menunjukkan struktur pelaksanaan kebijakan yang bisa diikuti oleh para pelaksana kebijakan.<sup>23</sup>

Langkah-langkah ini memiliki signifikansi baik dalam konteks teoritis maupun praktis, karena berkaitan dengan perkembangan studi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup masalah hukum dan perilaku sosial.<sup>24</sup>

## 2. Model Pengimplementasian Menurut Teori Edwards III

Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa di implementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Hal lain yang terpenting dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan.

---

<sup>22</sup>Ulfa, "Implementasi Kebijakan E-Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Palopo", *Jurnal I La Galigo*, (2019): 56.

<sup>23</sup>Muhamad Nur, DKK. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengawasan Kompetensi Apatur dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pengawasan Bidang Pendidikan Dasar di Kota Depok, *Jurnal Papatung*, 2.3 (2019): 111.

<sup>24</sup>SEKDA Kota Palopo, Peraturan Daerah Kota Palopo No 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, 2020, 17.

Menurut Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni:

#### 1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

#### 2) Sumber Daya

Implementasi yang ditransmisikan kepada para implementor akurat, jelas, serta konsisten namun apabila resorses yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tidak memadai maka implementasi tidak efektif. Resorses yang diperlukan termasuk staf/personil dengan jumlah dan keahliannya, informasi, kewenangan serta fasilitas-fasilitas pendukung seperti bangunan, perlengkapan, persediaan, dan tanah yang diperlukan implementor dalam memberikan pelayanan publik.

#### 3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor

memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### 4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.<sup>25</sup>

## 2. Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah serangkaian aktivitas yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan cara yang tidak merugikan lingkungan, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Konsep ini menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi. Menurut Notoatmojo sebagaimana dikutip dalam Nida sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang.<sup>26</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal

---

<sup>25</sup>Zubaidah, Siti. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi (Junaidi)* 1.1 (2021): 57-70.

<sup>26</sup>Nida, Noni Nazlatun. *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Masyarakat dengan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Griya 1 Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

1 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau sampah anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.<sup>27</sup>

Pada proses pengelolaan sampah terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Timbulnya sampah

Timbulnya sampah adalah ketika sampah pertama kali dihasilkan dari sumbernya. Jumlah dari sampah tergantung kepada sampah yang dihasilkan dari sumbernya. Penilaian terhadap jumlah sampah sengan melakukan pengkura berat dan volume sampah. Hasil penilaian menjadi informasi dalam pengelolaan selanjutnya seperti jumlah peralatan yang dibutuhkan, rencana rute pengumpulan, fasilitas daur ulang dan fasilitas pembuangan akhir.

b. Pewadahan sampah

Pewadahan sampah adalah proses menyimpan sementara sampah sebelum diolah atau dibuang. Pewadahan bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan pada sumber sampah. Pada proses pewadahan dilakukan proses pemilahan dengan menyiapkan wadah yang tepat sesuai jenis sampah. Hal ini dapat memudahkan dalam proses selanjutnya seperti dimanfaatkan kembali.

Beberapa wadah sampah yang biasa digunakan adalah kantong kertas,

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1.

<sup>28</sup>Lidia Tarigan dan Olga Mariana Dukabain, *Pengelolaan Sampah Kreatif*, (Malang: Penerbit Rena Cipta Mandiri, 2023), 11-13.

kantong plastik, wadah plastik, wadah logam, wadah terbuka pasangan bata dan *container*.

c. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari sumber sampah selanjutnya dibawa ke tempat penampungan sementara (TPS) yang telah disediakan atau langsung ke tempat pembuangan akhir (TPA). Kegiatan pengumpulan dapat dilakukan *door to door* (individu) atau tiap rumah tangga atau dengan cara bersama-sama dibawa ke TPS. Tempat pengumpulan yang disediakan dapat berupa kontainer komunal, gerobak, komunal atau TPS yang terbuat dari pasangan bata.

d. Pengangkutan

Proses mengangkut sampah dari TPS ke TPA atau dari sumber ke TPA dengan menggunakan alat angkut disebut dengan pengangkutan sampah. Alat angkut yang biasa digunakan pada tahap ini adalah gerobak sampah, truk, dump truk atau alat angkut lainnya.

e. Pembuangan akhir (TPA)

Tempat pembuangan akhir adalah tempat pembuangan akhir sampah setelah dari tempat penampungan sampah sementara atau kontainer. TPA adalah langkah akhir pengelolaan sampah di TPA seharusnya terdapat proses pengolahan sampah. Metode pengolahan sampah di TPA dapat berupa *open dumping* atau *sanitary landfill*. Sistem *open dumping* adalah sampah dibuang atau ditumpuk begitu saja terbuka tanpa ada pengolahan sehingga menyebabkan masalah lingkungan seperti bau yang menyengat dan

pencemaran terhadap tanah dan air tanah. Sedangkan sistem *sanitary landfill* adalah metode pengolahan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah pada lapisan-laapisan tertentu yang sudah dipersiapkan dan dirancang khusus untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Metode ini juga bernilai ekonomis dimana proses ini menghasilkan air lindi dan gas metana dari penguraian sampah. Untuk dapat menampung kedua zat tersebut maka pada permukaan dasar *sanitary landfill* dilengkapi pipa yang berfungsi menampung air lindi dan gas metana yang dihasilkan.<sup>29</sup>

Pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk dilakukan dan menjadi perhatian pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan pemerintah lainnya yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan sampah di Indonesia. keberadaan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat tersebut berupa:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- b. Memberikan ketegasan mengenai larangan mengimpor sampah ke wilayah negara Indonesia.
- c. Adanya ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

---

<sup>29</sup>Lidia Tarigan dan Olga Mariana Dukabain, *Pengelolaan Sampah Kreatif*, (Malang: Penerbit Rena Cipta Mandiri, 2023), 11-13.

- d. Memberikan kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah.
- e. Kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Undang-undang No. 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- c. Peraturan Menteri LHK no. 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- d. Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

---

<sup>30</sup>Lidia Tarigan dan Olga Mariana Dukabain, *Pengelolaan Sampah Kreatif*, (Malang: Penerbit Rena Cipta Mandiri, 2023), 3-4.

Selain peraturan yang tertulis di atas, setiap daerah juga terdapat peraturan pelaksana di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Peraturan tersebut berupa peraturan daerah (Perda) yang disusun sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan tetap mengikuti peraturan tersebut di atas.

Pada Perda Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang dilepaskan ke alam dalam bentuk padat.<sup>31</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sisa-sisa dari hasil aktivitas manusia yang tidak dapat dipergunakan yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan sekitar.

Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah suatu proses selesai. Manusia mendefinisikan sampah berdasarkan tingkat kegunaannya. Dalam proses alam, konsep sampah tidak ada; yang ada hanyalah produk-produk yang dihasilkan selama proses alam berlangsung. Namun, dalam kehidupan manusia, konsep sampah berkaitan dengan lingkungan, sehingga sampah dapat dibagi berdasarkan jenisnya.

Kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Kebijakan publik merupakan suatu hal yang terpenting dalam sebuah pemerintahan, ini merupakan sebuah proses untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Melalui kebijakan publik,

---

<sup>31</sup>Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur masyarakat dengan hukum yang berlaku. Seperti pernyataan Max Weber negara sebagai suatu komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu.<sup>32</sup>

Banyaknya persoalan pokok yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, tidak terlepas oleh adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Persoalan-persoalan tersebut terjadi sedemikian rupa, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan dari pemerintah, dimana pemerintah hadir sebagai bentuk negara yang mensejahterakan warganya. Hadirnya negara yang diwakili dengan bentuk pemerintahan mengatur warganya melalui sebuah kebijakan publik.

Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Kota Palopo merupakan kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh Pemerintah daerah Kota Palopo, implementasi kebijakan merupakan lanjutan dari proses perumusan kebijakan. Menurut Anderson pengertian kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan Keputusan.<sup>33</sup>

Proses perumusan kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase untuk membuat sebuah kebijakan publik, meskipun munculnya

---

<sup>32</sup>Agustino, Leo. "*Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Edisi revisi ke-2)." (2020), 34.

<sup>33</sup>Kertati, Indra, et al. *Implementasi Kebijakan Publik: dari Hulu ke Hilir*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

kebijakan publik tidak terlepas dari adanya tahap rumusan yang dirancang oleh pembuat kebijakan. Peran beberapa lembaga dalam perumusan sebuah kebijakan merupakan siapa saja yang terlibat dalam perumusan akan menentukan kebijakan itu dirumuskan atau tidak. Sementara itu, lembaga-lembaga yang terlibat dalam perumusan kebijakan dapat dibedakan menjadi lembaga resmi (formal) dan lembaga tidak resmi (informal). Ada empat tahap dalam merumuskan kebijakan publik yang disampaikan oleh Winarno yaitu: (1) perumusan masalah, (2) agenda kebijakan (3) pemilihan alternatif, (4) penetapan kebijakan.<sup>34</sup>

#### a. Pentingnya Pengelolaan Sampah

##### 1). Kesehatan Masyarakat

Pengelolaan sampah yang tidak benar dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Penimbunan sampah di tempat pembuangan akhir yang tidak sesuai dapat menciptakan tempat perkembangbiakan faktor penyakit seperti nyamuk dan tikus, yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit.<sup>35</sup> Tingginya jumlah sampah plastik sekali pakai sangat berdampak bagi lingkungan hidup, pencemaran diberbagai pola bergenerasi membahayakan segala bentuk lapisan yang ada di dasar tanah, air, udara dan aspek lainnya.<sup>36</sup> Pengelolaan sampah menjadi sebuah energi baru dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh

---

<sup>34</sup>Aslinda. "*Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan* (Edisi Revisi)." (2023).

<sup>35</sup>Sidebang, Citra Pratiwi. "Analisis Dampak Timbunan Sampah di Sekitar Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar." *J-MAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.1 (2022): 19-30.

<sup>36</sup>Hardianto, "Penerapan Peraturan Gubenrnur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Tahkim*, XVIII.2 (2022): 322.

manusia. energi yang dimaksudkan tentunya sangat beragam mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar tentunya dapat menghemat energi lebih tinggi dari pada harus menggunakan batu bara sebagai energi utamanya.

## 2). Pemanfaatan Sumber Daya

Pengelolaan sampah yang baik dapat membantu dalam mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sumber daya. Banyak jenis sampah dapat didaur ulang menjadi produk baru, mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam.<sup>37</sup> Manfaat pengelolaan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada. sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik. seperti penggunaan *tissue* yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang di dalamnya. Seperti contoh satu pohon dapat menghasilkan dua pack *tissue*, sedangkan satu pohon saja dapat menghasilkan oksigen menghidupi tiga orang makan hal ini membuat manusia bahwa *tissue* yang digunakan telah mengurangi kadar oksigen di bumi. Sebenarnya penggunaan *tissue* dapat diganti dengan kain serbet. Sehingga ketersediaan sumber daya alam tetap stabil.

## 3). Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Pembakaran sampah yang tidak terkendali di tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang merusak lingkungan dan berkontribusi pada perubahan iklim. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan

---

<sup>37</sup>Putranto, Panji. "Prinsip 3R: Solusi Efektif untuk Mengelola Sampah Rumah Tangga." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3.5 (2023): 8591-8605.

dapat membantu mengurangi emisi ini melalui daur ulang dan pemrosesan yang tepat.<sup>38</sup>

Pemakaian sumber daya alam yang berlebihan dapat mengakibatkan tingkat polusi semakin tinggi dan menyebabkan pemanasan global. Pengolahan lahan merupakan jalan yang terbaik untuk mengurangi polusi yang ada, sehingga bumi tetap aman dan terjauh dari global *warming*. Memang dalam proses pengariaannya menjadi bahan siap pakai membutuhkan waktu yang cukup lama. Seperti contoh pembuatan pupuk dari bahan kimia memang mudah ditemukan dan hasilnya lebih menjamin bagi hasil panen. Berbeda dengan pupuk kompos yang terbuat dari pengolahan sampah organik yang cukup ribet, proses pembuatan yang cukup lama, dan terkadang hasilnya pun kurang maksimal.

### **3. Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah dalam UU tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Angka 3 menyebutkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Hasibuan, Muhammad Rasyid Redha. "*Manfaat Daur Ulang Sampah Organik dan Anorganik untuk Kesehatan Lingkungan*." (2023).

<sup>39</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakup dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>40</sup>

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, serta terakhir Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah,

---

<sup>40</sup>Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota.<sup>41</sup>

Pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi masyarakat, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pemerintahan daerah yang merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya meliputi (1) pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, (2) pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut, (3) dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi

---

<sup>41</sup>Peraturan Daerah Kota Palopo No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik ialah wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah loka dan regional. Desentralisasi administratif ialah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.<sup>42</sup>

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun urusan pilihan ialah baik itu untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Urusan yang wajib menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi merupakan skala provinsi dan skala kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentram masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

---

<sup>42</sup>La Ode Bairun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan*, Disertasi, Program Studi Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2015, 136.

<sup>43</sup>La Ode Bairun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan*, Disertasi, Program Studi Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2015, 136.

- e. Penanganan bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah sosial.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup dan Pelayanan pertahanan.
- k. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- l. Pelayanan administrasi umum pemerintah.
- m. Pelayanan administrasi penanaman modal.
- n. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- o. Urusan wajib lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kota Palopo yang dulu disebut kota administratif (Kotip) Palopo yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan dan melahirkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan peraturan pemerintah No. 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi kota administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo

menjadi daerah otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti<sup>44</sup>:

- a. Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi.
- c. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA Tanggal 30 Maret 2001 tentang Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.
- d. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 Tanggal 29 Maret 2001 tentang Persetujuan Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.

Tanggal 2 Juli 2002 merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan ditandai tanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah daerah otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, terpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Pemerintah Kota Palopo di halaman website <https://palopokota.go.id/page/sejarah>. diakses 5 Mei 2024.

<sup>45</sup>Pemerintah Kota Palopo di halaman website <https://palopokota.go.id/page/sejarah>. diakses 5 Mei 2024.

Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 wilayah kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. maka tahun 2006 wilayah Kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

#### **4. Prinsip Pendekatan dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sampah**

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur mengenai hal tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>46</sup> Lebih jelas mengenai Hak atas lingkungan yang sehat ini juga diatur didalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.<sup>47</sup> Kaitannya dengan implementasi pengelolaan sampah adalah hak untuk menikmati lingkungan aman dan nyaman sehingga terhindar dari pencemaran lingkungan.

Pengurangan sampah menurut Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terdiri dari Prinsip 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace*). Penumpukan sampah yang belum memiliki pengelolaan yang baik akan

---

<sup>46</sup>Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>47</sup>Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140.

menimbulkan berbagai permasalahan seperti menyebabkan penyakit, terganggunya ekosistem lingkungan, menyebabkan terjadinya bencana alam dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

### 1. *Reduce* (Mengurangi)

Langkah pertama adalah mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai dan meminimalkan limbah. Ini melibatkan pembelian produk yang lebih tahan lama dan mengurangi konsumsi barang yang tidak diperlukan. Prinsip pengelolaan sampah dengan prinsip *reduce* adalah tindakan mengurangi material dalam kegiatan sehari-hari untuk meminimalkan produksi sampah. *Reduce* membantu mengurangi sampah dan menghemat penggunaan bahan sehingga membantu meminimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Contoh *reduce*, membawa kantong atau tas sendiri pada waktu berbelanja ke pasar, toko atau supermarket.

### 2. *Reuse* (Menggunakan Kembali)

*Reuse* adalah tindakan memanfaatkan kembali barang-barang yang tidak digunakan, tujuan dari *reuse* ini adalah mengurangi produksi sampah dan memperpanjang umur barang. Daripada membuang barang yang masih berfungsi, lebih baik menggunakan kembali barang-barang tersebut. Hal ini dapat membantu mengurangi limbah. Contoh *reuse* adalah menggunakan botol plastik sebagai wadah air minum, menggunakan kembali kantong plastik yang masih layak untuk kantong belanja, menggunakan kertas bekas menjadi kertas untuk cetatan kecil.

---

<sup>48</sup>Febriadi, Ihsan. "Pemanfaatan Sampah Organik dan Anorganik untuk Mendukung *Go Green Concept* di Sekolah." *Abdimas: Papua Journal of Community Service* 1.1 (2019): 32-39.

### 3. *Recycle* (Mendaur Ulang)

*Recycle* adalah mengubah sampah menjadi bentuk yang berbeda dari aslinya dan dapat dimanfaatkan kembali. Kegiatan *recycle* mengurangi volummen sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Mendaur ulang sampah adalah cara untuk mengubah barang bekas menjadi bahan yang dapat digunakan lagi. Ini membantu mengurangi penggunaan bahan baku baru. Contoh *recycle* adalah membuat kompos dari sampah organik berupa sisa makanan, buah dan sayuran.


### 4. *Replace* (Mengganti)

*Replace* berarti mengganti barang tidak ramah lingkungan dengan barang lain yang ramah lingkungan. *Replace* merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan akibat pemakaian bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Mengganti barang-barang yang tidak ramah lingkungan dengan barang yang lebih ramah lingkungan adalah langkah penting dalam mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Misalnya, mengganti kantong plastik dengan kantong kain yang dapat digunakan berulang kali.<sup>49</sup> Salah satu contoh lainnya *replace* yaitu mengganti kantong plastik dengan tas dari kain yang terbuat dari bahan yang mudah terurai.

---

<sup>49</sup>Dalilah, Else Auvi. "Dampak Sampah Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan", *Jurnal Edukasi Masyarakat*, 3.1. (2020): 27.

### C. Kerangka Pikir



**Bagan 2.1** Kerangka Pikir

Kerangka berpikir membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Susunan kerangka pikir pertama yaitu Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah karena indikator dalam penelitian ini adalah undang-undang. Kedua, Peraturan daerah kota Palopo No 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang objek utamanya merupakan instansi terkait pengelolaan sampah yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan masyarakat.

Ketiga, Implementasi pengelolaan sampah menurut perda kota Palopo No 1 Tahun 2014 Pasal 28 tentang pengelolaan sampah karena fokus penelitiannya adalah implemetasi yang terdiri dari pengurangan dan penanganan perda terhadap sampah dan menyarankan masyarakat untuk mengelolah sampah atau menyediakan tempat pembuangan sementara (TPS). Keempat, kendala Perda dalam pengimplementasi pengelolaan sampah yang meliputi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak dinas lingkungan hidup kepada masyarakat secara menyeluruh, sanksi pelanggar kebijakan Perda tidak berlaku, serta kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pengelolaan sampah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau pendekatan socio-legal, yakni peneliti akan mengkaji keberadaan hukum berdasarkan kondisi lapangan. Peneliti akan mengacu pada fenomena-fenomena sosial terjadi di dalam masyarakat dan lingkungan kota Palopo, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini hukum empiris ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, sebab penelitian hukum yang diambil yakni dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>50</sup>

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif sebab

---

<sup>50</sup>Jonaedi Efendi. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan kedua (Depok, Prenadamedia Group, 2020), 153.

<sup>51</sup>Umriati Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 7.

peneliti mengamati implementasi peraturan daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah hal yang penting dalam penelitian kualitatif, hal ini karena fokus merupakan titik pusat yang menjadi obyek penelitian, bahkan tidak ada satu penelitian pun yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus.<sup>52</sup> Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan yaitu penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi layak, dan penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menjaring informasi yang mengalir masuk.<sup>53</sup>

Penelitian ini difokuskan pada “implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah” yang objek utamanya merupakan instansi terkait pengelolaan sampah yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan masyarakat.

## **C. Definisi Istilah**

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah penelitian maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok, baik dari sektor publik atau swasta, yang diarahkan untuk

---

<sup>52</sup>Rahel Widiawati, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 65.

<sup>53</sup>Rahel Widiawati, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 65.

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

## 2. Peraturan Daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2014

Perda Kota Palopo No. 1 Tahun 2014 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah Kota Palopo. Dalam peraturan tersebut, diatur berbagai ketentuan terkait dengan pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sampah, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, seperti warga masyarakat, instansi pemerintah, dan pihak swasta yang terlibat dalam manajemen sampah.

## 3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah aktivitas untuk mengelola sampah dari munculnya sampah sampai pada pembuangan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan.

## **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menjadi topik penelitian. Desain penelitian juga sebuah strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>54</sup>

Penelitian ini akan didesain dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi yang dilakukan peneliti

---

<sup>54</sup>Salma, “*Desain Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*”, 30 Maret 2020, <https://penerbitdepublish.com/desain-penelitian/>, diakses 1 Agustus 2024.

dengan tujuan untuk mencari informasi secara mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data non-numerik atau tidak dapat diproses dalam bentuk angka. Data ini umumnya hanya bisa diamati dan dicatat sehingga menghasilkan suatu informasi. Adapun yang termasuk data kualitatif adalah seperti pendapat, opini, tingkat kepuasan, dan lain sebagainya.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah risetnya secara khusus dan data primer memiliki kredibilitas relatif tinggi, sebab peneliti mampu mengontrol data yang akan digunakan dalam risetnya.<sup>56</sup> dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan atau data yang tidak berasal dari sumber utamanya.<sup>57</sup> Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder meliputi berupa buku bacaan, hasil penelitian yang relevan, jurnal penelitian, artikel serta bentuk-bentuk lain yang berkaitan atau relevan terhadap kebutuhan peneliti.

---

<sup>55</sup>Populix, "Pengertian Data Kualitatif, Teknik Pengumpulan Data & Analisis", 12 Februari 2020, <https://info.populix.co/articles/data-kualitatif-adalah/>, 1 Agustus 2024.

<sup>56</sup>Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 32.

<sup>57</sup>Mir'atul Farikhah & Sucik Isnawati, *Aktif dan Kreatif Belajar Ilmu Sosiologi*, (Jawa Barat: Pustaka Rumah Cinta, 2020), 127.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, mengukur fenomena, dan menganalisis data yang sesuai dengan masalah yang dihadapi pada subjek atau sampel yang diamati.<sup>58</sup>

Peneliti akan menggunakan instrumen sebagai alat mengumpulkan data yaitu berupa lembar ceklis dan lembar daftar pertanyaan yang dipakai saat melakukan observasi dan wawancara. Serta alat berupa camera smartphone yang digunakan peneliti saat mengambil gambar atau dokumentasi.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini perlu langkah yang strategis dan sistematis guna mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan realitas. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:<sup>59</sup>

### **1. Observasi**

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian. Observasi juga diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan pengamatan melalui bantuan panca indera. Mengunjungi secara langsung lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan langsung mengenai implementasi peraturan daerah kota palopo tentang pengelolaan sampah.

---

<sup>58</sup>Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 1.

<sup>59</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 332.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau dialog tertentu dimana seorang pewawancara dan orang yang di wawancarai (informan) akan bertanya dan menjawab pertanyaan secara tatap muka dengan maksud untuk memperoleh keterangan informasi yang tepat serta akurat untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian wawancara digunakan sebagai pelengkap dan penguat dimana peneliti akan menggunakan Teknik ini untuk memperoleh implementasi peraturan daerah Kota Palopo tentang pengelolaan sampah yaitu dengan melakukan wawancara pada pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Yayasan Bumi Sawerigading (YBS), dan masyarakat.

## 3. Dokumentasi

Dalam menyajikan dokumen untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai pengetahuan serta bukti maka metode dokumentasi dirasa perlu digunakan. Dokumentasi dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa peneliti telah melakukan sebuah penelitian, dalam hal ini dokumentasi meliputi dokumen, laporan/arsip serta foto pada keadaan lokasi ditempat penelitian.

## **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif dengan cara pemeriksaan sebagai berikut:

### 1. Triagulasi sumber data

Triagulasi sumber data merupakan menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.<sup>60</sup>

## 2. *Member cheking*

*Member cheking* merupakan aktivitas peneliti memberikan umpan balik kepada peserta studi tentang interpretasi yang muncul, dan memperoleh reaksi. Pada tahap ini peneliti melakukan validasi terhadap partisipan atau informan penelitian untuk menelaah hasil penelitian terdapat kesesuaian atau merepresentasikan secara reliabilitas dengan apa yang dimaksud oleh informan penelitian. Proses ini dapat dilakukan setelah hasil wawancara dilakukan setelah data dianalisis sepenuhnya dalam tahap selanjutnya.<sup>61</sup>

## 3. *Editing*

*Editing* adalah proses kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan dengan memeriksa apakah jawaban responden sudah sesuai dengan petunjuk pertanyaan. Bila semuanya sudah menjawab sesuai petunjuk pertanyaan, lalu dicek kembali apakah semua pertanyaan sudah terjawab.<sup>62</sup>

## 4. Kredibilitas

Kredibilitas adalah mengacu pada keyakinan akan kebenaran data dan interpretasinya. Peneliti kualitatif harus berusaha untuk membangun kepercayaan

---

<sup>60</sup>Reyvan Maulid Pradistya, “*Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif*”, 9 Februari 2021, <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>, diakses 1 Agustus 2024.

<sup>61</sup>Hani Subakti, DKK. *Riset Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 131.

<sup>62</sup>Harja Saputra, “*Metode Pengolahan dan Analisis Data*”, 23 Agustus 2014, <https://www.google.com/amp/s/www.harjasaputra.com/teori/amp/metode-pengolahan-dan-analisis-data/>, diakses 1 Agustus 2024.

pada kebenaran temuan untuk partisipan tertentu dan konteks dalam penelitian. Proses kredibilitas ialah untuk memastikan penelitian mencerminkan pengalaman dan konteks peserta dengan cara yang dapat dipercaya.<sup>63</sup>

## **I. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>64</sup> analisis data bertujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian. karena itulah analisis data menjadi suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:<sup>65</sup>

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah nampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, dan fokus pada penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

---

<sup>63</sup>Hani Subakti, DKK. *Riset Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 128.

<sup>64</sup> Sudartono, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). 66.

<sup>65</sup>Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), 107.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian ini penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan bermakna. Dalam hal ini juga melibatkan penggunaan berbagai teknik dan alat untuk mengorganisir data agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti dapat menyimpulkan data yang telah didapatkan dilokasi penelitian dan dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian peneliti. Artinya kesimpulan ini seolah-olah merupakan ketetapan awal yang bersifat seingkat hal berkembang dan berubah begitu peneliti berada ditempat kejadian. Jika tidak ada petunjuk kuat yang mendasari ketetapan pendahuluan, kesimpulan akan berganti. Akan lebih baik apabila kesimpulan, pendahuluan dikuatkan dengan pembuktian ketika kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi, kesimpulan yang dijelaskan adalah kesimpulan yang masuk akal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo**

Dinas Lingkungan Hidup atau sering disingkat DLH merupakan suatu organisasi pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup atau lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup ini memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup Kota Palopo terbentuk pada tahun 2017 yang merupakan gabungan dari badan lingkungan hidup Kota Palopo terdiri dari 4 bintang dan 3 UPT, dengan luas tanah  $\pm 267\text{m}^2$  dan luas bangunan  $\pm 177\text{m}^2$  yang terletak di pusat Kota Palopo, Kelurahan Ammasangan Kecamatan Wara Kota Palopo. Dinas lingkungan hidup Kota Palopo dipimpin oleh Bapak Emil Nugraha Salam, S.STP., M.M. jumlah pegawai negeri sipil di dinas lingkungan hidup Kota Palopo ialah sebanyak 93 orang dan honorer sebanyak 60 orang. Mengenai peta dinas lingkungan hidup Kota Palopo telah terlampir oleh peneliti sebagai berikut.

a). Batas Wilayah Dinas Lingkungan Hidup secara geografis sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Batu Pasi
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wara Timur
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dangerakko
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Boting

b). Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

1). Visi dinas lingkungan hidup Kota Palopo ialah **“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan”**.

2). Misi dinas lingkungan hidup Kota Palopo yaitu sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan.
- (b) Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan permukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau.
- (c) Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan dalam pembangunan.
- (d) Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendamping bisnis.
- (e) Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya luwu.

c). Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah dinas lingkungan hidup Kota Palopo, berdasarkan peraturan tersebut tugas pokok dinas lingkungan hidup Kota Palopo ialah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup. Sedangkan fungsi dinas lingkungan hidup Kota Palopo ialah sebagai berikut:

- (1) Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan walikota Palopo berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup.
- (3) Pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup Kota Palopo
- (4) Pelaksanaan tugas di bidang sekretariat dinas, tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, pengelolaan sampah, limbah B3, pertamanan dan pemakaman, pengelolaan TPA, laboratorium, penerangan jalan umum dan peningkatan kapasitas, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan bidang lingkungan hidup.
- (6) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- (8) Pelaksanaan pembinaan terhadap UPT dan kelompok jabatan fungsional dinas lingkungan hidup.
- (9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## d). Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

## e). Keadaan Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

**Tabel 4.1**  
Jumlah Petugas Pengatur Sampah Dinas Lingkungan Hidup

No.	Petugas Kebersihan	Jumlah
1.	Bagian penyapu jalanan	251
2.	Bagian pengangkut sampah	87
3.	Bagian pemotong rumput	43
4.	Bagian driver	44
<b>Jumlah</b>		<b>425</b>

Sumber: Data Administrasi DLH

## f). Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai kebijakan pemerintah tentunya memerlukan fasilitas atau sarana dan prasana sebagai penunjang implementasi dalam pengelolaan sampah. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup

No.	Fasilitas	Jumlah
1.	Truk pengangkut sampah	12 unit
2.	Mobil pengangkut kontainer	3 unit
3.	Grandmax	4 unit
4.	Motor roda tiga	14 unit
5.	Mesin pemotong rumput	25 unit

Sumber: Data Administrasi DLH

Berdasarkan tabel sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup bahwa fasilitas yang tersedia sebagai penunjang dalam pengelolaan sampah terbilang minim yang dimana hal ini juga diperkuat dalam hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti. Sarana dan prasarana yang minim tersebut tidak sesuai dengan SDM yang ada. Artinya fasilitas yang kurang menyebabkan SDM yang mengoperasikan sarana tidak relevan karena jumlah SDM jauh lebih banyak dibandingkan dengan fasilitas yang ada.

g). Penanganan Sampah di Kota Palopo

**Tabel 4.3**  
Penanganan Sampah pada Tahun 2023

No.	Keterangan Sampah	Jumlah
1.	Timbulan sampah	33.743.338 (ton/tahun)
2.	Pengurangan sampah	4.840.952 (ton/tahun)
3.	Penanganan sampah	16.728.140 (ton/tahun)
4.	Sampah terkelola	21.569.092 (ton/tahun)
5.	Sampah tidak terkelola	12.174.246 (ton/tahun)

Sumber: Data Administrasi DLH

Berdasarkan tabel penanganan sampah tersebut yang menunjukkan jumlah timbulan sampah pada tahun 2023 yang sangat banyak kisaran 33.743.338 ton/tahun. Hal ini membuat penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup masih belum maksimal yang dibuktikan juga dengan SDM dan fasilitas penunjang yang masih kurang. Jumlah SDM sudah terbilang cukup, namun sarana dan

prasarana yang tersedia sangat minim. Apalagi dalam fokus pengangkutan sampah yang fasilitasnya sangat kurang dalam menangani timbunan sampah di 9 Kecamatan Kota Palopo.

## **2. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan di lokasi penelitian terkait implementasi peraturan daerah Kota Palopo Nomor. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah diperoleh hasil bahwa peraturan daerah tersebut telah terimplementasi namun masih perlu perhatian atau ditingkatkan lagi kebijakan dalam pengelolaan sampah di masyarakat Kota Palopo. Keberadaan sampah di lingkungan masyarakat Kota Palopo saat ini masih terbilang mencemari beberapa wilayah-wilayah di Kota Palopo yang menjadi bukti nyata bahwa masih kurangnya kebijakan atau aturan dalam implementasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak terkait di Kota Palopo.

Dinas lingkungan hidup Kota Palopo menjadi sasaran atau sumber data utama peneliti, sebab dinas lingkungan hidup sebagai lembaga pemerintahan Kota Palopo yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup. Serta Yayasan Bumi Sawerigading sebagai sumber data yang juga digunakan oleh peneliti dalam memperkuat data terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo tentang pengelolaan sampah. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak dinas lingkungan hidup yaitu Bapak Muhammad Fajrin S, ST. selaku pengawas di kantor dinas lingkungan hidup

terkait dengan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo beliau menjelaskan bahwa:

“Membahas tentang implementasi peraturan daerah Kota Palopo Nomor. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah kami selaku pihak dinas lingkungan hidup sudah sebisa mungkin menerapkan peraturan tersebut. sebagai contoh implementasi yang dilakukan ialah penyediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, penambahan tenaga-tenaga kebersihan seperti bagian pembersih (penyapu-nyapu), bagian pengangkut sampah, pemotong rumput-rumput liar di wilayah dinas kebersihan di Kota Palopo (taman-taman, jalan umum, tempat wisata dan lain sebagainya) jika di total ada 425 petugas kebersihan di Kota Palopo. Kami pun juga selaku dinas lingkungan hidup selalu memperhatikan volume sampah yang ada di lingkungan masyarakat dan senantiasa menghimbau kepada seluruh warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan seperti contohnya pemberian plang yang tertuliskan menjaga kebersihan yang diletakkan diberbagai tempat-tempat umum di Kota Palopo”.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Penyediaan fasilitas ini meliputi pengadaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), kontainer sampah, serta armada pengangkut sampah yang diperuntukkan bagi pemindahan sampah dari TPS ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo telah menambah tenaga kebersihan yang bertugas di lapangan. Tenaga kebersihan ini terdiri dari berbagai bidang, seperti pembersih jalan (penyapu-nyapu), pengangkut sampah, dan pemotong rumput liar di wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan, termasuk di taman-taman, jalan umum, dan tempat wisata.

Saat ini, Kota Palopo memiliki sekitar 425 petugas kebersihan yang tersebar di berbagai wilayah kota. Mereka bekerja secara bergantian untuk memastikan bahwa sampah-sampah di tempat-tempat umum dan lingkungan masyarakat dapat terkelola dengan baik

Sedangkan Bapak Abdul Malik Saleh selaku Direktur Yayasan Bumi Sawerigading juga mengatakan dalam wawancara bahwa:

“Terkait implementasi peraturan daerah Kota Palopo ini yah sudah terlaksana cukup baik, dimana ini terlihat dari bagaimana upaya pemerintah sebagai kunci penggerak dalam mengelola sampah yang ada di lingkungan Kota Palopo dari pegunungan hingga pesisir pantai. Kita lihat pemerintah sudah mengimplementasikan perda itu dengan cara menyediakan sarana-sarana yang tepat dalam mengelola sampah-sampah yang ada, pemerintah kota juga menyediakan tenaga masyarakat dalam hal ini itu SDM yang terlibat di dalamnya seperti para petugas-petugas kebersihan yang berperan sangat baik dalam mengelola keberadaan sampah. Tersedianya tempat-tempat sampah di berbagai wilayah yang memungkinkan banyak interaksi manusia yang diperlukan. Sehingga demikian yah bisa dibilang implementasi perda itu sudah terlaksana dengan cukup baik, meskipun sebenarnya harus ditingkatkan lagi perhatian pemerintah melihat bagaimana kondisi lingkungan diberbagai daerah tertentu yang masih sangat kotor”.

Perda Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan sampah di seluruh wilayah kota. Hal ini telah diimplementasikan melalui penyediaan tempat-tempat sampah di berbagai wilayah yang memungkinkan banyak interaksi manusia, seperti di jalan-jalan utama, taman, pasar, dan kawasan perumahan. Program ini sesuai dengan Pasal dalam Perda yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sampah sementara (TPS), serta sistem pengangkutan sampah menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Penyediaan

sarana yang tepat ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan amanat Perda untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan terkoordinasi, dari pegunungan hingga pesisir pantai.

Petugas kebersihan yang berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari menyapu jalan, mengangkut sampah, hingga memotong rumput liar di wilayah taman, jalan umum, dan tempat wisata. Ini merupakan langkah nyata dalam pelaksanaan Pasal yang mengatur tentang peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah. Tenaga kebersihan ini menjadi tulang punggung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang diatur dalam Perda. Mereka adalah bagian dari solusi untuk mengatasi masalah sampah di berbagai daerah dan menjadi bukti bahwa pemerintah Kota Palopo serius dalam menerapkan aturan ini

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan pihak tenaga kebersihan terkait implementasi peraturan daerah Kota Palopo Nomor. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut. Bapak Basuki selaku petugas kebersihan pemerintah Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Menurut saya penerapan atau implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo ini masih kurang baik, karena seperti yang kita lihat sekarang ini masih banyak sekali sampah dimana-mana baik itu wilayah bagian pesisir, pegunungan dan terlebih lagi dalam pusat kota (sentral Palopo). setiap harinya kami sebagai petugas lapangan yang mengangkut sampah yang banyak dan kadang hari demi hari terus bertambah banyak itu sampah. Memang betul kalau dinas lingkungan hidup itu sudah terapkan tugasnya seperti jika dilihat tempat-tempat tertentu itu pasti ada tempat sampah, ada plang-plang yang tertuli jagalah kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Namun tetap saja warga Palopo masih mengabaikannya. Tempat sampah di seluruh dan bahkan hampir semua wilayah juga telah disediakan agar warga buang

sampahnya disatu titik itu saja, jangan malah buang sampah di tempat yang tidak ada tempatnya sampah yang disediakan oleh dinas lingkungan hidup, jadi kami lagi kesulitan lagi karena itu. Jadi kalau dibilang penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah itu sudah baik tapi masih perlu sekali juga dinas lingkungan hidup meningkatkannya dan lebih peduli lagi kepada pengelolaan sampah dan masyarakat, karena mereka hanya di kantor tidak melihat secara langsung kondisi sampah-sampah yang ada di lingkungan masyarakat Kota Palopo ini”

Senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Andi Nurlela selaku petugas kebersihan yang mengatakan dalam wawancara bahwa:

“Penerapan peraturan daerah yang dimaksudkan itu memang kalau dirasa sudah terimplementasi tetapi masih sangat kurang dan bahkan tidak sempurna. Karena kita lihat saja bagaimana banyaknya sampah dimanamana baik itu sampah dari rumah warga, sekolahan atau rumah-rumah makan yang setiap harinya selalu banyak, membuat kita bertanya-tanya apakah benar sudah bagus ini penerapan peraturan daerahnya toh. Jadi kalau menurut saya perlu lagi dinas lingkungan hidup peduli dan perhatikan sampah-sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat Palopo ini. Saya sebagai penyapu di wilayah-wilayah seperti taman, trotoar dan depan sekolah-sekolah itu sangat heran sekali banyak sekali sampah-sampah plastik sisa makanan yang tidak di buang pada tempatnya padahal itu sudah jelas ada tempat sampah. Jadi kita sebagai penyapu-nyapu ini merasa sangat heran sekali. Karena kita itu yang tadinya daun-daun kering saja mau disapu supaya tidak tertumpuk dan masuk di selokan, malah banyak juga sampah plastik makanan yang disapu juga sekarang. Itulah kenapa saya bilang penerapan peraturan daerah itu masih kurang baik diterapkan”

Pernyataan tersebut di atas yang dijelaskan oleh para petugas kebersihan terkait dengan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo yang telah terlaksana oleh pihak dinas lingkungan hidup namun sepenuhnya masih perlu perhatian lagi oleh dinas lingkungan hidup sebagai implementator peraturan daerah tersebut. karena melihat situasi di lingkungan masyarakat Kota Palopo sekarang yang masih nampak jelas masyarakat

membuang sampah bukan pada tempatnya, sehingga terjadi penumpukan sampah pada wilayah tertentu dan hasilnya membuat volume sampah selalu meningkat.

Pernyataan di atas mencerminkan bahwa meskipun Dinas Lingkungan Hidup di Kota Palopo telah melaksanakan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah, pelaksanaannya masih belum optimal dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Meskipun peraturan daerah sudah diberlakukan, implementasinya masih belum sepenuhnya berhasil. Hal ini terlihat dari masih adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang menunjukkan kurangnya pemahaman atau kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Sebagai implementator utama, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan daerah dilaksanakan dengan efektif. Ini termasuk memperkuat pengawasan, meningkatkan program edukasi kepada masyarakat, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan sampah.

### **3. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo**

Implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang telah diterapkan atau diimplementasikan oleh dinas lingkungan hidup selaku implementator pengelolaan sampah di wilayah kerja Kota Palopo tentu memiliki kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah Kota Palopo Nomor. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Peneliti menemukan bahwa kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya

sosialisasi yang dilakukan dinas lingkungan hidup, dan kurangnya sarana dan prasarana.

Berikut ini hasil wawancara peneliti terkait kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah pengelolaan sampah di Kota Palopo. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fajrin S, ST. selaku pengawas kebersihan di dinas lingkungan hidup mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi di dinas lingkungan hidup jika menyangkut pengelolaan sampah itu, terletak pada masyarakat sebagai warga Kota Palopo itu sendiri. dimana masyarakat sekarang itu tidak peduli lagi dengan sampah-sampah bahkan saja sampahnya sendiri mereka hambur saja depan rumahnya, tidak membersihkan atau mau menjaga lingkungannya sendiri, karena mereka mengharap saja petugas yang bersihkan. Melihat juga bagaimana kesadaran masyarakat di luar sana yang selalu dan bahkan sering sekali buang sampah tidak pada tempatnya, padahal mereka bisa saja simpan dulu, baru nanti dibuang kalau sudah lihat atau ketemu tempat sampah. Peristiwa ini tidak pandang bulu dan umur. Banyak anak kecil, anak remaja, dewasa dan bahkan orang tua yang masih berperilaku demikian. Jadi tidak heran kalau kita jalan keluar ke tempat-tempat umum bahkan jalanan sekalipun pasti ada saja itu sampah”.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ahmad selaku petugas kebersihan Kota Palopo bahwa:

“Kendalanya yang dihadapi itu yah karena masyarakat juga tidak bekerja sama dengan lingkungan hidup, mereka selalu berbuat hal yang tidak seharusnya seperti yang selalu buang sampah di sembarangan tempat. Nah yang begini bikin kita dinas kebersihan semakin resah, mereka inilah kendalanya warga masih sembarangan membuang sampah, entah itu anak sekolah, orang pekerja kantor dan parah lagi orang-orang biasa yang seharusnya selalu di rumah atau yang sering nongkrong-nongkrong tidak jelas di taman-taman pasti selalu ada saja itu sampah plastik berserakan. Jadi, itu yang membuat kita resah sebenarnya yang dilakukan oleh warga itu sendiri karena mereka tidak punya kesadaran untuk sama-sama menjaga lingkungan sekitar”.

Pernyataan tersebut di atas yang dijelaskan oleh pihak dinas lingkungan hidup baik itu dari pengawas dan petugas kebersihan yang menjelaskan mengenai betapa meresahkan perilaku masyarakat Kota Palopo yang selalu membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini disebabkan, oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Masyarakat tidak peduli terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungannya baik itu masyarakat dari kalangan anak-anak, orang dewasa dan bahkan orang tua yang selalu berperilaku yang tidak pantas untuk dilakukan, walaupun itu tindakan membuang sampah tidak pada tempatnya yang membuat dinas lingkungan hidup sebagai pengelolaan sampah di Kota Palopo merasa resah atas kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah di lingkungan tempat tinggalnya.

Berikut hasil wawancara peneliti terkait hal tersebut dengan Bapak Muhammad Fajrin S, ST. selaku pengawas di dinas lingkungan hidup Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

“Kendala lainnya juga itu ada pada warga yang menganggap enteng aturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Aturan perda yang ada di Kota Palopo ini dilihat oleh warga masyarakat sebagai tulisan di atas kertas saja atau ucapan yang keluar dari bibir saja yang tidak dianggap penting bagi warga Palopo, apalagi jika dibilang mau diterapkan di kehidupan sehari-hari itu sangat mustahil sekali. Lihat saja bagaimana mada bodohnya warga atas perda tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo, warga yang sudah tahu ada aturan jangan buang sampah di sungai, di laut, di sekolahan tapi kenyataannya masih ada saja yang bermasa bodoh dan membuangnya saja tanpa memikirkan dampak kedepannya bagaimana juga untuk kehidupan selanjutnya. Inilah mengapa biar kita pihak dinas lingkungan hidup keluarkan atau terapkan aturan-aturan perda yang jadi masalahnya itu masyarakat Palopo sendiri yang bermasa bodoh dengan aturan yang ada”.

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Basuki selaku petugas kebersihan Kota Palopo mengatakan dalam wawancara bahwa:

“Warga Palopo itu mereka banyak yang masa bodoh pada tempat tinggal dan sekitarnya. Mereka seakan-akan tidak peduli dengan adanya sampah di lingkungannya. ini mereka entah mengharap kalau ada petugas kebersihan yang bersihkan jadi warga Palopo itu tidak peduli dan bodoh amat dengan aturan peraturan daerah yang ada. walaupun mereka tahu ada undang-undang jangan buang sampah sembarangan tetapi tetap saja mereka tidak peduli dan masa bodoh selalu buang sampah di sembarang tempat tanpa berpikir ini salah atau benar yang dilakukannya”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kota Palopo yang sampai saat ini masih bersikap apatis terhadap aturan atau kebijakan peraturan daerah Nomor. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo. dimana masyarakat bersikap apatis dengan tidak memperdulikan apalagi mengindahkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan berpikir akan dampak yang buruk kedepannya jika selalu berperilaku acuh terhadap eksistensi sampah yang ada.

Kendala berikutnya ialah kurangnya sosialisasi yang dilakukan dinas lingkungan hidup pada masyarakat secara menyeluruh, hal ini disebabkan oleh perhatian dinas lingkungan hidup yang masih kurang terhadap pemberian solusi atas problematika sampah di Kota Palopo. Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat terkait kurangnya sosialisasi yang dilakukan dinas lingkungan hidup yaitu Ibu Fitriyani Handayani selaku masyarakat Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

“Kalau dukungan atau sosialisasi dari pihak atau instansi seperti dari dinas lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah itu sejauh ini masih kurang dan bahkan tidak pernah ada di wilayah saya ada orang dinas lingkungan hidup datang untuk menyuluh lingkungan apalagi kalau kegiatan

sosialisasi, tidak pernah ada selama saya tinggal disini. Jadi saya ini sebagai warga Palopo tidak tahu betul tentang pasal-pasal, undang-undang, atau peraturan tentang pengelolaan sampah yang ada di daerah Kota Palopo ini. Harusnyakan kalau mau tahu apa saja aturan tentang pengelolaan sampah itu pasti dinas lingkungan hidup baiknya bersosialisasi di seluruh wilayah di Kota Palopo secara adil jangan sampai pernah bersosialisasi tapi tempat lain saja. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat yang tidak pernah terlibat sosialisasi dinas lingkungan hidup karena memang tidak pernah di lingkungan sini mereka penyuluhan”.

Senada juga dikatakan oleh Isra selaku masyarakat di Kota Palopo yang mengungkapkan bahwa:

“Saya tidak pernah melihat dinas lingkungan hidup terjun langsung di lapangan lihat situasi sampah apalagi kalau kegiatan sosialisasinya itu tidak pernah ada juga yang saya tahu di wilayah ini. Dinas lingkungan hidup tidak melakukan edukasi sama warga sekitar jadi itulah mengapa juga masyarakat masih keras kepala untuk tidak membuang sampah pada tempatnya karena memang dinas lingkungan hidup tidak pernah menyuluh betapa pentingnya pengelolaan sampah ini. Jadi tidak heran kita lihat juga masyarakat masih buang sampah disembarang tempat, karena mereka tidak tahu aturan-aturan tentang pengelolaan sampah yang ada itu”.

Pernyataan tersebut yang dijelaskan oleh masyarakat Kota Palopo terkait kurangnya sosialisasi dinas lingkungan hidup pada masyarakat secara menyeluruh. Dimana masyarakat mengungkapkan bahwa dinas lingkungan hidup kurang perhatian terhadap penambahan informasi atau wawasan kepada masyarakat terkait betapa pentingnya mengelola sampah di Kota Palopo. Dinas lingkungan hidup jarang dan bahkan tidak melakukan edukasi, penyuluhan terhadap pengelolaan sampah di masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara detail kebijakan dari peraturan daerah Kota Palopo tentang pengelolaan sampah.

Kendala terakhir yang ditemukan yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ialah kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia. Terkait hal tersebut dapat dilihat dalam ungkapan Bapak Muhammad Fajrin S, ST. selaku pengawas di dinas lingkungan hidup Kota Palopo bahwa:

“Kendala lainnya juga itu pada fasilitas sarana dan prasarana yang dipunya oleh pmdah Palopo dimana itu masih kurangnya dalam mengatasi sampah-sampah. Seperti truk sampah yang sampai saat ini masih terbilang kurang untuk mengangkat sampah setiap harinya. Memang ada beberapa truk yang dipunya tapi hampir semuanya itu sudah mulai rusak karena memang sudah lama sekali beroperasi jadi mesin dan kinerjanya pun sudah menurun, parah lagi kalau ada truk sampah yang tiba-tiba rusak saat mengangkat sampah yah tentu ini menghambat lagi pekerjaan-pekerjaan para tenaga kebersihan yang bekerja dan tentunya perlu lagi diperbaiki itu pun bukan sekali dua kali terjadi, tetapi sudah berkali-kali. Ada beberapa kendaraan yang tersedia yang sering digunakan untuk muatan besar yaitu ada 12 truk, ada 3 mobil ”.pengangkut kontainer, ada 14 motor roda tiga”

Serupa yang dikatakan oleh Bapak Basuki selaku petugas pengangkut sampah bahwa:

“Masalah yang dihadapi kita itu biasanya pada ini truk yang dipakai sudah tua, jadi kadang mogok, saat dipakai muat sampah. Berapa truk yang disediakan itu sudah lama sekali semuanya. Jarang ada bahkan bekum ada truk baru yang disediakan, itupun kalau ada mobil baru yang paling truk bekas lagi, tapi itu yah belum bisa bekerja dengan separuhnya, karena banyak sekali wilayah di Kota Palopo yang setiap hari diangkat sampahnya. Jadi kita itu butuh waktu lagi dalam mengangkatnya, padahal itu cepat selesai kalau banyak truk sampah yang tersedia yang minimal 3 truk dalam 1 rute kecamatan. Bayangkan 9 kecamatan di Kota Palopo sedangkan truk yang ada hanya 12 truk, maka tidak setengah mati kitanya bolak balik tiap wilayah dalam kecamatan di Kota Palopo ini. Ada kendaraan lainnya tapi itu dipakai untuk yang muatan di kantor-kantor saja yang sampahnya tidak sebanyak jika disisir dari kelurahan dan kecamatan, ada juga motor roda tiga tapi itu dipakai untuk diwilayah yang sedikit saja sampahnya dan dipakai untuk dekat-dekat saja”.

Pertanyaan tersebut di atas yang menjelaskan tentang kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pengelolaan sampah di kota Palopo. Dimana

hanya terdapat 12 (dua belas) fasilitas truk pengangkut sampah yang tersedia, sedangkan jumlah dan luas wilayah Kota Palopo yang sangat luas membuat para petugas pengangkut sampah kesulitan dalam bekerja setiap harinya. Melihat juga bahwa Kota Palopo memiliki 9 (sembilan) kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) kelurahan yang berarti Kota Palopo yang luas tersebut tentu akan menghasilkan sampah-sampah setiap harinya oleh penduduk yang tinggal di setiap wilayah tersebut. sedangkan apabila jumlah fasilitas truk pengangkut sampah hanya 12 (dua belas) yang dapat dioperasikan, maka butuh waktu dan tenaga ekstra dalam mengangkut sampah dalam setiap harinya di Kota Palopo.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan Judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah”. Temuan penulis mengenai implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo, akan diuraikan sebagai berikut.

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo**

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan

dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam konteks hukum, peraturan perundang-undangan merupakan alat yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat tercapai apabila implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi unsur-unsur tertentu agar hukum atau peraturan perundang-undangan dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrumen kebijakan publik, serta menentukan batas-batas kemungkinan penggunaan yang demikian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terkait implementasi peraturan daerah Kota Palopo Nomor. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah diperoleh hasil bahwa peraturan daerah tersebut telah terlaksana namun masih perlu perhatian atau ditingkatkan lagi kebijakan dalam pengelolaan sampah di masyarakat Kota Palopo.

Meskipun peraturan daerah sudah diberlakukan, implementasinya masih belum sepenuhnya berhasil. Hal ini terlihat dari masih adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang menunjukkan kurangnya pemahaman atau kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Keberadaan sampah di lingkungan masyarakat Kota Palopo saat ini masih terbilang mencemari beberapa wilayah-wilayah di Kota Palopo di jalan-jalan poros Kelurahan Bara, Rampoang, serta di depan kompleks pemukiman penduduk di wilayah Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.

Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program yang ada. Dinas Lingkungan Hidup perlu mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan dan mencari solusi yang efektif. Pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dan penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar, mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada langkah-langkah yang telah diambil untuk mengimplementasikan peraturan pengelolaan sampah di Kota Palopo, keberhasilannya masih terbatas. Diperlukan upaya tambahan, baik dari segi peningkatan kesadaran masyarakat maupun penguatan peran Dinas Lingkungan Hidup, untuk memastikan lingkungan kota yang lebih bersih dan sehat.

## **2. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo**

Dinas lingkungan hidup selaku implementator pengelolaan sampah di wilayah kerja Kota Palopo tentu memiliki kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah Kota Palopo Nomor. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Peneliti menemukan bahwa kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo sebagai berikut:

### **a. Kurangnya kesadaran masyarakat**

Pihak dinas lingkungan hidup sebagai pengendali pengelolaan sampah mempunyai kendala mengenai betapa meresahkan perilaku masyarakat Kota

Palopo yang selalu membuang sampah tidak pada tempatnya. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Masyarakat tidak peduli terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungannya baik itu masyarakat dari kalangan anak-anak, orang dewasa dan bahkan orang tua yang selalu berperilaku yang tidak pantas untuk dilakukan, walaupun itu tindakan membuang sampah tidak pada tempatnya yang membuat dinas lingkungan hidup sebagai pengelola sampah di Kota Palopo merasa resah atas kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Namun kembali lagi pada konteks implementasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup juga mempengaruhi perilaku atau kesadaran masyarakat setempat. Sebab dari pihak DLH sendiri belum melakukan sosialisasi atau pembinaan terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sehingga masyarakat tidak paham akan pengelolaan sampah sebagaimana mestinya. Seperti yang tertuang dalam Perda No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah Pasal 8 ayat 1 huruf e yaitu dalam pengelolaan sampah setiap orang berhak memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan dan sosialisasi.

Terkait dengan temuan peneliti bahwa masyarakat Kota Palopo yang sampai saat ini masih bersikap apatis terhadap aturan atau kebijakan peraturan daerah Nomor. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo. dimana masyarakat bersikap apatis dengan tidak memperdulikan apalagi mengindahkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan berpikir akan dampak yang buruk kedepannya jika

selalu berperilaku acuh terhadap eksistensi sampah yang ada. Perda No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah telah menyebutkan dalam pasal 10 ayat 3 bahwa penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan dengan cara menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah, pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, pemilahan sampah sesuai jenis dan sifat sampah, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungan setiap masyarakat.

b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup

Warga sebagai masyarakat Kota Palopo mendeskripsikan bahwa kurangnya sosialisasi dinas lingkungan hidup pada masyarakat secara menyeluruh. Dimana masyarakat mengungkapkan bahwa dinas lingkungan hidup kurang perhatian terhadap penambahan informasi atau wawasan kepada masyarakat terkait betapa pentingnya mengelola sampah di Kota Palopo. Dinas lingkungan hidup jarang dan bahkan tidak melakukan edukasi, penyuluhan terhadap pengelolaan sampah di masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara detail kebijakan dari peraturan daerah Kota Palopo tentang pengelolaan sampah.

Hasil penelitian menemukan bahwa belum adanya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait tujuan dan manfaat yang telah dijelaskan dalam peraturan daerah No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik sehingga diharapkan pemerintah daerah segera melakukan sosialisasi

dalam pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan daerah tersebut agar derajat perubahan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut jelas bertentangan dengan pernyataan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah huruf e yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan agar masyarakat dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi.

Penting bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik karena dengan sosialisasi sebagai suatu proses belajar-mengajar dalam berperilaku yang baik terhadap lingkungan di masyarakat. Sosialisasi ialah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. dengan adanya proses sosialisasi secara umum maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan peran masing-masing sesuai budaya masyarakat. seperti halnya dalam pengelolaan sampah yang jika diimplementasikan dengan baik dan benar maka akan terjal dengan sendirinya peran-peran dari pihak terkait dalam menjaga lingkungan bebas sampah. Masyarakat berperan menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah pada sembarang tempat, petugas kebersihan membantu menjaga lingkungan dengan membersihkan wilayah-wilayah tertentu dan dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS), selanjutnya petugas pengangkut sampah yang mengambil dan membawah sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).

c. Sanksi pelanggar kebijakan Perda tidak berlaku

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah tersebut yang telah dijelaskan dalam Perda No.1 Tahun 2014 tersebut tidak berjalan sesuai dengan aturan atau kebijakan yang tertuang di dalamnya. Masih nampak jelas masyarakat Kota Palopo yang tidak mengindahkan Perda tersebut. hal ini juga didasari oleh implementor itu sendiri sebagai pengatur dalam pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup tidak memberikan edukasi atau pembinaan terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat yang membuat lingkungan tetap tercemar meskipun sudah ada aturan yang menaungi masyarakat, dan bahkan sanksi yang telah disebutkan dalam Perda No.1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah pasal 50 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 dan pasal 54, diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sanksi pelanggar kebijakan yang tertuang dalam Perda tersebut nampaknya hanya menjadi sebuah hiasan tanpa makna yang tidak terealisasikan oleh pemerintah kepada oknum pelanggar kebijakan salah satunya pelanggar yang membuat sampah disembarang tempat. Perda yang substansinya dibuat untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan meningkatkan upaya pengelolaan sampah agar tercipta lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Namun ternyata aturan, kebijakan, dan

sanksi yang ada dalam Perda itu tidak berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang kurang tegas dalam hukum dan masyarakat itu sendiri yang tidak mempunyai kesadaran akan kebersihan lingkungan dan menjaga keasrian lingkungan tempat tinggal bersama.

#### d. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Hasil penelitian terkait kurangnya sarana dan prasarana yang ditemukan bahwa dimana hanya terdapat 12 (dua belas) fasilitas truk pengangkut sampah, 3 (tiga) mobil pengangkut kontainer, 14 (empat belas) unit motor roda tiga, yang tersedia, sedangkan jumlah dan luas wilayah Kota Palopo yang sangat luas membuat para petugas pengangkut sampah kesulitan dalam bekerja setiap harinya.

Melihat juga bahwa Kota Palopo memiliki 9 (sembilan) kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) kelurahan yang berarti Kota Palopo yang luas tersebut tentu akan menghasilkan sampah-sampah setiap harinya oleh penduduk yang tinggal di setiap wilayah tersebut. sedangkan apabila jumlah fasilitas truk pengangkut sampah hanya 12 (dua belas) yang dapat dioperasikan, maka butuh waktu dan tenaga ekstra dalam mengangkut sampah dalam setiap harinya di Kota Palopo.

Melihat sarana dan prasana yang tersedia tidak relevan dengan jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) dalam hal para petugas kebersihan yang lebih didominasi dibandingkan dengan fasilitas yang ada. Jumlah keseluruhan para petugas kebersihan berkisaran 425 orang dengan tugas yang berbeda-beda. sedangkan jumlah fasilitas atau sarana dan prasarana yang tersedia hanya dapat dihitung jari saja yang dimana hal ini dapat membuat kesenjangan antara SDM

dan alat penunjang yang tersedia dalam pengelolaan sampah. Sehingga pada akhirnya pelaksanaan pengelolaan sampah di pemerintah Kota Palopo terbilang kurang efektif disebabkan hal tersebut.

Hasil penelitian menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang penting dalam menunjang pelaksanaan kebijakan. Jika sarana dan prasarana mudah rusak atau kurang maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan lancar dan akan tersendat. Padahal hal tersebut merupakan tugas pemerintah yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa tugas pemerintah daerah salah satunya adalah melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Berdasarkan data yang ada, Kota Palopo memiliki luas wilayah yang signifikan dengan 9 kecamatan dan 48 kelurahan, serta populasi yang besar. Dengan jumlah petugas kebersihan yang mencapai 425 orang, namun hanya terdapat 12 truk pengangkut sampah, 3 mobil pengangkut kontainer, dan 14 motor roda tiga, terdapat ketidakseimbangan yang jelas antara SDM dan fasilitas yang tersedia.

Truk Pengangkut: Idealnya, satu truk pengangkut sampah dapat melayani satu atau beberapa kelurahan per hari. Dengan 48 kelurahan dan mempertimbangkan jadwal pengangkutan yang efektif, disarankan menambah jumlah truk pengangkut menjadi 24 unit. Hal ini akan memungkinkan setiap truk untuk melakukan pengangkutan dengan frekuensi yang lebih tinggi dan mengurangi penumpukan sampah. Motor Roda Tiga: Dengan 14 motor roda tiga,

disarankan menambah hingga 30 unit untuk menjangkau area yang lebih kecil dan sulit dijangkau oleh truk.

Setiap kelurahan memerlukan setidaknya 20-30 tempat sampah yang tersebar di area publik dan perumahan. Dengan 48 kelurahan, setidaknya perlu disediakan 900-an tempat sampah tambahan untuk mengurangi pembuangan sampah sembarangan. Sementara petugas kebersihan dibutuhkan sekitar 600-an orang akan lebih seimbang dengan sarana yang tersedia dan meningkatkan efisiensi operasional.

Pemerintah sebagai implementor dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bertugas mengatur dan mengelola sampah di Kota Palopo tentu harus memperhatikan hal penting dalam mengimplementasi kebijakan meliputi;

#### 1. Aspek Komunikasi

Komunikasi yang diartikan oleh Edwards sebagai faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang dimana implementor harus paham akan tugasnya, dalam bertindak dan mengkoordinir seluruh aspek pengelolaan sampah agar sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Terkait aspek komunikasi yang ini dalam proses implementasi perlu adanya sosialisasi yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo kepada seluruh masyarakat secara merata dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yakni terealisasinya implementasi pengelolaan sampah yang baik agar memperoleh tujuan akhir berupa hidup sehat, bersih dan nyaman. Ditinjau dari aspek komunikasi implementasi Perda Nomor. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah belum berhasil, sebab Dinas Lingkungan Hidup sebagai implementator belum

sepenuhnya menerapkan peraturan yang ada terkait pengelolaan sampah, sehingga implementasinya belum maksimal. Dalam aspek komunikasi, penting bagi masyarakat Kota Palopo yang lebih memahami kondisi lingkungan mereka untuk berperan aktif dalam memberikan saran dan pendapat guna menyelesaikan permasalahan sampah.

## 2. Aspek Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Karena dalam menerapkan suatu kebijakan dibutuhkan sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan ialah suatu hal yang diperlukan seperti tenaga ahli dari manusia, fasilitas atau sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi Perda Kota Palopo tentang pengelolaan sampah yang dibutuhkan sebagai sumber daya ialah para petugas kebersihan, fasilitas pengelolaan sampah, seperti bank sampah dan truk-truk pengangkut sampah. Dalam proses implementasi Perda Nomor. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dirasa sumber daya yang ada masih kurang dalam hal sumber daya alat dengan melihat sarana yang ada yang kurang tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang mengoperasionalkannya.

## 3. Aspek Disposisi

Disposisi yang diartikan Edwards sebagai watak dan karakteristik yang harus dimiliki oleh implementor meliputi komitmen, jujur, dan sifat demokratis. Karena jika implementor dalam hal ini dinas lingkungan hidup memiliki disposisi atau watak yang baik, maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula seperti yang diharapkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pengetahuan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan jajarannya sebagai implementator utama dari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palopo menjadi hal yang penting mengingat keberhasilan berjalannya produk kebijakan ini terletak pada pemahaman Kepala Dinas dan jajarannya serta sikap yang dimiliki dalam menyikapi adanya aturan tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo. Dalam aspek disposisi ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup harus kooperatif dan sinergis dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kota baik eksekutif maupun legislatif, dan juga harus memahami bahwa adanya peraturan daerah ini mampu menjadikan pengelolaan sampah yang lebih baik.

#### 4. Aspek Birokrasi

Keberhasilan implementasi juga diukur dari struktur birokrasi yang baik, karena percuma ketika sumber daya memadai, dan para pelaksana kebijakan mengetahui tugasnya, serta adanya keinginan untuk menjalankan kebijakan namun birokrasi yang ada belum terstruktur dengan baik hasilnya akan nihil. Struktur birokrasi yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Seperti pada dinas lingkungan hidup dimana salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo telah terlaksana namun masih perlu perhatian atau ditingkatkan lagi kebijakan dalam pengelolaan sampah di masyarakat Kota Palopo. Keberadaan sampah di lingkungan masyarakat Kota Palopo saat ini masih terbilang mencemari beberapa wilayah-wilayah di Kota Palopo seperti di jalan-jalan poros Kelurahan Bara, Rampoang, serta di depan kompleks pemukiman penduduk di wilayah Kecamatan Wara Timur Kota Palopo yang menjadi bukti nyata bahwa masih kurangnya kebijakan atau aturan dalam implementasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak terkait di Kota Palopo.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo yaitu meliputi (a) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, (b) kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak dinas lingkungan hidup kepada masyarakat secara menyeluruh, (c) sanksi pelanggar kebijakan Perda tidak berlaku, (d) kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pengelolaan sampah.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana yang tertuang dalam skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan

implementasi peraturan daerah Kota Palopo Nomor. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota Palopo

Diharapkan pemerintah Kota Palopo agar memberikan sosialisasi secara merata kepada seluruh masyarakat, utamanya kepada stakeholder yang ada di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk memberikan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Sebagaimana nantinya selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan amanat bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, dan juga nantinya wilayah Kota Palopo dapat berjalan selaras dengan visi Kota Palopo yaitu mewujudkan masyarakat Palopo yang berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya.

2. Bagi Masyarakat dan Peneliti

Diharapkan agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, melakukan pengelolaan sampah yang baik, dengan ikut serta berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Kepada masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam pemberian usul, dan saran kepada pemerintah atau dinas terkait seperti dinas lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA


- Agustino, Leo. *"Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi revisi ke-2)."* 2020.
- Andayani, Sri, et al. *"Pengadaan Bank Sampah Sebagai Strategi Pengelolaan Sampah di Desa Tamansari Kabupaten Probolinggo."* *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.4. 2023.
- Annas, Annisa Nuraisyah, et al. *"Program Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Boarding Studi Multikasus di MA Al-Huda Gorontalo."* *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2022.
- Aslinda, Aslinda. *"Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan Edisi Revisi "* 2023.
- Budiarman, Andry. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.* Diss. Universitas Bosowa, 2022.
- Bahar, Iva Yulianingsi. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah Plus Di Kabupaten Sinjai.* Diss. Universitas Hasanuddin, 2023.
- Dalilah, Else Auvi. *"Dampak Sampah Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan."* 2021.
- Djongihi Arlin, Syarifuddin Adjam, dan Ramdani Salam. *"Dampak Pembuangan Sampah Di Pesisir Pantai Terhadap Lingkungan Sekitar Studi Kasus Masyarakat Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan."* *Jurnal Geocivic*, 2022.
- Febriadi, Ihsan. *"Pemanfaatan sampah organik dan anorganik untuk mendukung go green concept di sekolah."* *Abdimas: Papua Journal of Community Service* 1.1 2019.
- Hakim, Nurfatwa. *Governansi Publik dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ciamis.* Diss. Universitas Jenderal Soedirman, 2023.
- Hasibuan, Muhammad Rasyid Redha. *"Manfaat Daur Ulang Sampah Organik dan Anorganik Untuk Kesehatan Lingkungan."* 2023.
- Hardianto, "Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Tahkim*, XVIII.2. 2022.
- Hasri, Hasri. *Optimalisasi Pemanfaatan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Palopo (Studi Lapangan Pancasila).* Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

- Kartini, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 di Desa Wawondula Kecamatan Towoti Kabupaten Luwu Timur". Skripsi. Fakultas Syariah Iain Palopo, 2023.
- Kertati, Indra, et al. *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Labolo, Muhadam. *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Muhammad Nur. *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Muhamad Nur, DKK. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengawasan Kompetensi Aparatur dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pengawasan Bidang Pendidikan Dasar di Kota Depok, *Jurnal Papatung*, 2.3. 2019.
- Muhammad Syarif, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babadan Kabupaten Bantul," Skripsi, Yogyakarta: Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Nida, Noni Nazlatun. *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Masyarakat dengan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Griya 1 Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Ulfa, "Implementasi Kebijakan E-Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Palopo", *Jurnal I La Galigo*, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang No.18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah
- Pandi, Pandi. *Tinjauan yuridis pelaksanaan pengelolaan limbah domestik di tpa mancani kota palopo*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- Peraturan Daerah Kota Palopo No 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.
- Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara 11.1*. 2017.


- Sidebang, Citra Pratiwi. "Analisis Dampak Timbunan Sampah di Sekitar Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar." *J- MAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2022.
- Sukmana, Rika Widya, dan Anny Muljatiningrum. Biogas dari limbah ternak. Nuansa Cendekia, 2023.
- Warlina, Lina. "Pengelolaan Sampah Plastik untuk Mitigasi Bencana Lingkungan." Diki, S. Utami, YT Hewindati, E, Herlinawati (Eds.), Peran Matematika, Sains dan Teknologi dalam Kebencanaan, Universitas Terbuka, Banten 2019.
- Widodo, Widodo. *Peran Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah dalam Menciptakan Akuntabilitas Pelayanan Publik*. Diss. Undaris, 2023.
- Zainab, "Analisis Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis," Tesis, Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.
- Zubaidah, Siti. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi (Junaidi)*, 2021.

# LAMPIRAN

## Potret Keberadaan Sampah di Kota Palopo



Potret Wawancara dengan Pengawas dan Petugas Kebersihan Kota Palopo



Potret Wawancara dengan Pihak Yayasan Bumi Sawerigading & Masyarakat

